



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/11/2021
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan acara Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 pada tanggal 29 Juli 2021;
 - b. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 pada tanggal 1-2 Agustus 2021;
 - c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 pada tanggal 5 Agustus 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dalam Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun berkenan.
- KEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 5 Agustus 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



ANDI RAYA PACUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/11/2021
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2021

RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja DPRD adalah dokumen perencanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional DPRD yang berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja merupakan penerjemahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja DPRD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Madiun dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Tahun 2022.

DPRD Kota Madiun sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. DPRD selaku mitra sejajar Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD pada pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, pelaksanaan Fungsi Anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Renja DPRD Tahun 2022 ini menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melakukan pelayanan administrasi dan keuangan kepada DPRD.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih fokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Proses penyusunan Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kota Madiun Tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Renja dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting kinerja DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja DPRD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJMD.

Dokumen Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan masing masing alat kelengkapan, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, dan target indikator kinerja serta pagu indikatif.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD selama Tahun Anggaran 2022.

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam menjalankan tri fungsinya.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur guna menilai capaian kinerja DPRD dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja DPRD

Maksud dari penyusunan Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 adalah untuk mengoptimalkan peran DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta menjalankan tri fungsinya sebagai wakil rakyat Kota Madiun sehingga dapat mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Disamping itu Renja juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah kebijakan dan program untuk satu tahun ke depan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta memberikan pedoman atau arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing masing alat kelengkapan DPRD Tahun 2022. Secara lebih detail maksud Rencana Kerja DPRD Kota Madiun antara lain :

- a. Menjabarkan arah kebijakan DPRD Kota Madiun Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Madiun Tahun 2019-2024.
- b. Menentukan arah dan kebijakan DPRD Kota Madiun dalam menjalankan tri fungsinya pada Tahun 2022.
- c. Sebagai pedoman bagi Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya pada Tahun 2022.
- d. Sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi Sekretariat DPRD Kota Madiun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Madiun Tahun 2022.

2. Tujuan disusunnya Rencana Kerja DPRD

Tujuan yang akan dicapai dari Rencana Kerja DPRD Kota Madiun adalah :

- a. Sebagai penjabaran program dan kegiatan DPRD Kota Madiun.
- b. Sebagai acuan program dan kegiatan setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun agar dapat bersinergi antar Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun.
- c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dari DPRD Kota Madiun.
- d. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD Kota Madiun.
- e. Tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2022.

- f. Menyediakan instrumen Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2022.

D. Sistematika penulisan

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	A. Latar belakang B. Landasan hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2020 B. Analisis Kinerja Pelayanan DPRD C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	A. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD B. Tujuan dan sasaran DPRD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB	PENUTUP	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN LALU

A. HASIL EVALUASI RENJA DPRD TAHUN 2021

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dilaksanakan dengan cara :

- 1) menyusun program pembentukan perda bersama Walikota;
- 2) membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- 3) mengusulkan perda.

b. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.

c. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga fungsi tersebut di atas dilakukan oleh DPRD dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. membentuk Perda bersama Walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

4. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari fungsi kedewanan tersebut diatas, selama Tahun Anggaran 2021 DPRD Kota Madiun telah banyak melaksanakan berbagai pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dalam bentuk program dan kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Madiun pada Tahun 2021 merupakan program setiap alat kelengkapan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan kinerja Pimpinan DPRD
2. Program Peningkatan kinerja Badan Kehormatan DPRD
3. Program Peningkatan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD
4. Program Peningkatan kinerja Badan Musyawarah DPRD
5. Program Peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD
6. Program Peningkatan kinerja Komisi-Komisi DPRD

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana berikut ini:

a) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada program Peningkatan Kapasitas DPRD. Tingkat capaian realisasi 73,39 %

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Tingkat capaian realisasi 76,02 %
2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Tingkat capaian realisasi 88,10 %
3. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan. Tingkat capaian realisasi 79,42 %
4. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Tingkat capaian realisasi 78,57 %
5. Kegiatan Reses. Tingkat capaian realisasi 77,40 %
6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat capaian realisasi 72,36 %
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat capaian realisasi 62,11 %
8. Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD. Tingkat capaian realisasi 98,53 %
9. Kegiatan Fraksi. Tingkat capaian realisasi 80,05 %

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Kesesuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan.
- 2) Refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2020.
- 3) Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan.
- 4) Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan diberlakukannya PPKM sehingga beberapa kegiatan DPRD tidak dapat dilaksanakan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- 1) Capaian kegiatan yang berada dibawah target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus segera diperbaiki.
- 2) Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian Renja s.d. tahun berjalan harus dipertahankan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 3) Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target Renja.
- 4) Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian target.

B. Analisis Kinerja Pelayanan DPRD

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pengukuran kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun yang analisisnya menggunakan metode pengukuran capaian hasil kerja terhadap target yang telah ditetapkan atau memperbandingkan antara target indikator kinerja pelayanan dengan realisasinya.

Metode pengukuran kinerja DPRD Kota Madiun yang digunakan adalah membandingkan antara *rencana kinerja (performance plan)* yang diinginkan dengan *realisasi kinerja (performance result)* yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

No	Indikatodr Kinerja	Sat	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1	Persentase terlaksananya program peningkatan kapasitas DPRD	%	16.203.012.000	11.890.880.564	73,39 %
2	Persentase terlaksananya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah	%	3.058.118.000	2.324.850.445	76,02 %
3	Persentase terlaksananya program hearing/dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat/tokoh agama	%	141.290.000	124.482.268	88,10 %

4	Persentase terlaksananya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan	%	1.310.080.000	1.040.417.578	79,42 %
5	Persentase terlaksananya kegiatan rapat-rapat paripurna	%	436.748.000	343.142.930	78,57 %
6	Persentase terlaksananya kegiatan reses	%	618.278.000	478.553.300	77,40%
7	Persentase terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	%	5.388.894.000	3.899.322.864	72,36 %
8	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	4.072.977.000	2.529.911.000	62,11 %
9	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	%	1.127.246.000	1.110.668.482	98,53 %
10	Persentase terlaksananya kegiatan fraksi	%	49.381.000	39.531.697	80,05 %

Berikut hasil analisis capaian kinerja pelayanan DPRD Kota Madiun Tahun 2020:

Indikator Kinerja DPRD yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebanyak 10 indikator, dari analisis perbandingan antara target dan capaian sebagaimana perhitungan dalam tabel diatas, hasilnya dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 0 indikator
- 2) Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 1 indikator
- 3) Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 9 indikator

4) Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator

5) Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Kesimpulan: Dari 10 Indikator sasaran DPRD tersebut, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 93,53 % persen telah memenuhi kriteria memuaskan, dan 76,38 % persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPRD Kota Madiun, analisis gambaran RJPMD Kota Madiun dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja. Maka isu-isu penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan (kinerja) DPRD, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Agenda nasional tahun ke dua pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya, yang mana tahun 2022 masih ditetapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- 2) Ditetapkannya PMK 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya.
- 3) Tuntutan regulasi bahwa Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan DPRD harus transparan dan akuntabel, terukur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen Alat Kelengkapan DPRD periode 2019-2024
- 4) Hubungan kelembagaan yang berjalan dengan baik antara Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan DPRD, baik administrasi maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.
- 5) Harapan sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa pemilu 2019 menghasilkan lembaga DPRD yang benar-benar terhormat, memiliki modal integritas dan kepercayaan publik yang kuat, serta kualitas SDM yang cukup memadai dalam menjalankan tri fungsinya yaitu:
 - **Fungsi Pembentukan Perda**→ memastikan semua produk kebijakan bersifat responsif dan akseleratif dalam mendukung percepatan pencapaian SPM pelayanan public target SDGs dan penyediaan infrastruktur publik yang memadai.

- **Fungsi Anggaran**→ memastikan APBD terdistribusi secara proporsional untuk pemenuhan kepentingan publik bukan komunal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dasar.
- **Fungsi Pengawasan**→ memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan efektif berjalan sesuai rencana, termasuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalamnya memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD. Nantinya dokumen ini akan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam proses penyusunannya sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam Rancangan RKPD.

Rancangan Awal RKPD Kota Madiun Tahun 2022 telah disusun oleh Tim penyusun RKPD Kota Madiun, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Renja seluruh Perangkat Daerah termasuk Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Madiun. Dalam penyusunan Renja DPRD Tahun 2022 ini, program dan kegiatan yang telah disusun juga dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan hasil membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan, diketahui beberapa temuan adanya perbedaan perubahan target capaian di beberapa program dan kegiatan beserta pagu anggarannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dilampirkan tabel sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPRD

A. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kota Madiun sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka DPRD Kota Madiun sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai kewajiban mewujudkan salah satu tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu tujuan kesatu, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*. Sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

B. Tujuan dan Sasaran DPRD

Dari rumusan salah satu tujuan dan sasaran daerah beserta indikator kinerja daerah dan targetnya dalam RPJMD tersebut, sebagai dasar DPRD Kota Madiun dalam menetapkan tujuan sasaran beserta indikator sasaran untuk Renja DPRD Tahun 2022. Adapun tujuan dan sasaran Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatnya kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya.

Sasaran :

Meningkatnya kinerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan Masyarakat.

Lebih lengkapnya sasaran dibagi menjadi 6 meliputi:

1. Meningkatnya kinerja Pimpinan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja Badan Kehormatan DPRD;
3. Meningkatnya kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD;
4. Meningkatnya kinerja Badan Musyawarah DPRD;
5. Meningkatnya kinerja Badan Anggaran DPRD;

6. Meningkatnya kinerja Komisi-komisi DPRD.

Berikut matrik hubungan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran DPRD :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPRD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan DPRD	Indikator tujuan	Sasaran DPRD	Indikator Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat	Meningkatnya kinerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan peran Perwakilan masyarakat. Meliputi:	Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
				1. Meningkatkan kinerja pimpinan DPRD	Persentase anggota yang memperoleh kapasitas
				2. Meningkatkan kinerja Badan kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan
				3. Meningkatkan kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu
				4. Meningkatkan kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD
				5. Meningkatkan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ walikota)
				6. Meningkatkan kinerja Komisi-komisi DPRD.	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Madiun agar terukur hasilnya dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga disusun berbagai program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun karena DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka kerangka pendanaan setiap program dan kegiatan terdapat dalam Pos Anggaran Sekretariat DPRD.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rician Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah bahwa Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan dan keuangan daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Madiun;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota Madiun;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Madiun; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh walikota dan Pimpinan DPRD.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD Kota Madiun dalam Renja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2022**

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
	Program / Kegiatan	
b) Program peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100 %
	2. Persentase anggota yang memperoleh kapasitas	100 %
1) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. Jumlah Rapat Tindak Lanjut LHP-BPK b. Jumlah Pendampingan Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK c. Jumlah Studi Banding	2 kali 1 kali 1 kali
2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ Walikota b. Jumlah Pendampingan Pembahasan LKPJ Walikota c. Jumlah Studi Banding Pansus LKPJ d. Jumlah Rapat Pembahasan LPJ APBD e. Jumlah Pendampingan Pembahasan LPJ APBD f. Jumlah Studi Banding LPJ APBD	2 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali
3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD, dan Adeksi Bimbingan Teknis Partai	6 kali
4) Sub Kegiatan	Jumlah Pendampingan	2 kali

Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	
5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	3 kali
6) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan b. Jumlah Rapat Pimpinan c. Jumlah Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua-Ketua AKD Dan Ketua-Ketua Fraksi d. Jumlah Rapat Paripurna DPRD	12 kali 6 kali 6 kali 55 kali
c) Program Peningkatan kinerja Badan Kehormatan DPRD	Persentase Kasus/pelanggaran anggota DPRD yang terselesaikan	100 %
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	a. Jumlah Rapat Badan Kehormatan b. Jumlah undangan Forum BK	3 kali 6 kali
d) Program Peningkatan kinerja Bapemperda DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas tepat waktu	100 %
1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. Jumlah Rapat Propemperda b. Jumlah Rapat Pembahasan Raperda c. Jumlah Uji Publik Raperda d. Jumlah Sosialisasi Perda Inisiatif e. Jumlah Pendampingan Pembahasan Raperda	3 kali 8 kali 6 kali 3 x 30 orang 8 kali

	f. Jumlah Studi Banding Raperda Inisiatif DPRD g. Jumlah Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Gubernur Jatim	2 kali 4 kali
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah pendampingan pelaksanaan Kajian Perundang-Undangan	3 kali
e) Program Peningkatan Kinerja Badan Musyawarah DPRD	Persentase Penetapan Agenda DPRD terlaksana	100 %
1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rapat Badan Musyawarah	8 kali
f) Program peningkatan kinerja Badan Anggaran DPRD	Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah (KUA, APBD, LPP APBD dan LKPJ Walikota)	100%
1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD	a. Jumlah Pendampingan Pembahasan KUA-PPAS b. Jumlah Rapat Pembahasan KUA-PPAS c. Jumlah Pendampingan Pembahasan KUPA-PPAS P d. Jumlah Rapat Pembahasan KUPA-PPAS P e. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD f. Jumlah Rapat Pembahasan APBD g. Jumlah Pendampingan Pembahasan APBD P h. Jumlah Rapat Pembahasan	1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 11 kali 1 kali 9 kali

	APBD P	
g) Program Peningkatan Kinerja Komisi-Komisi DPRD	Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan Per-UU-an yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Jumlah Rapat Komisi I b. Jumlah Rapat Komisi II c. Jumlah Rapat Komisi III d. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	18 kali 14 kali 10 kali 25 kali

BAB V

PENUTUP

Renja DPRD Kota Madiun Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja DPRD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 melalui program-program pembangunan daerah.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun untuk Tahun 2022 ini juga ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat, sesuai dengan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Tahun 2022 yaitu untuk terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Alat Kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD untuk Tahun 2022, dengan menyusun rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, alat-alat kelengkapan

DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap penutupan masa sidang.

3. Pada akhir Tahun 2022, setiap alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun berikutnya.
4. Dalam pelaksanaan Renja DPRD Tahun 2022 dimungkinkan akan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir, seperti perkembangan situasi penanganan Covid-19 yang sampai Tahun 2022 ini masih terjadi. Sebagai konsekuensinya tentu dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Renja DPRD Tahun 2022 ini.

Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2022, disusun sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh stakeholder DPRD dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD Tahun 2022 ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 5 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

